

**Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Program Klinik Konsultasi
Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa di Kabupaten Madiun**

Tri Ayuni Anisah

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
ayunianisah10@gmail.com

Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos.,M.AP.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Program klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan bantuan keuangan desa serta menginventarisir permasalahan dan memberikan solusi dalam permasalahan bantuan keuangan desa. Program klinik konsultasi ini sebagai bentuk pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberikan oleh inspektorat provinsi Jawa Timur salah satunya di Kabupaten Madiun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan pendekatan tahapan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 yang terdiri dari Koordinasi, Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Tindak lanjut, Evaluasi. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa di Kabupaten Madiun telah memenuhi keenam variabel tersebut dan sudah cukup baik dalam penerapannya, meskipun terdapat beberapa kendala dalam hal koordinasi, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Selain itu kurangnya kesiapan daerah atau Kabupaten dalam kerja sama serta monitoring tindak lanjut setelah program dijalankan, sehingga peneliti menyarankan untuk meningkatkan kerja sama serta koordinasi, perencanaan sampai monitoring setelah pelaksanaan pembinaan klinik konsultasi di setiap daerah atau Kabupaten.

Kata Kunci: Pembinaan, Konsultasi, Perangkat Desa

Abstract

Clinical consultation program for village financial assistance management aims to minimize the occurrence of errors in the management of village financial assistance and inventory problems and provide solutions to problems in village financial assistance. This consultation clinic program is a form of guiding the implementation of regional government provided by the East Java provincial inspectorate, one of them in Madiun Regency. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. While the focus of the research is using the stages of guidance and supervision in the implementation of regional governance Government Regulation Number 12 of 2017 which consists of Coordination, Planning, Implementation, Reporting, Follow-up, Evaluation. Data collection techniques through interview techniques, observation, and documentation were analyzed using data analysis techniques according to Miles and Huberman which included data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the clinical consultation program for managing village financial assistance in Madiun District has fulfilled the six variables and has been quite good in its implementation, although there are several obstacles in terms of coordination, implementation, and follow-up. Besides the lack of readiness of the region or district in cooperation and follow-up monitoring after the program starts, so the researchers suggest to improve cooperation and coordination, planning to the monitoring after implementation consulting coaching clinics in each region or district ..

Keywords: Coaching, Consulting, Village Devices

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini diperkuat dengan pemerintahan desa yaitu otonomi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimana desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Dengan disahkannya otonomi desa maka daerah menjadi lebih luas, dimana desa daerah dalam lingkup kecil diberi kekuasaan untuk menentukan dan mengatur kewenangannya sendiri dengan meningkatkan pembangunan serta mengembangkan potensi yang dimiliki desa.

Keberadaan otonomi desa memberikan dasar yang kuat bagi masyarakat desa untuk memimpin dan berpartisipasi dalam pembangunan desa. Hal ini menunjukkan kemungkinan konsekuensi akan adanya pengeluaran sejumlah dana yang menunjang pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa. Dana desa merupakan dana yang dialokasikan pemerintah pusat bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemertaan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan desa melalui pembangunan tingkat desa. Pemberian jumlah dana desa sejak pertama kali pada tahun 2015 sampai 2018 mengalami peningkatan.

Tabel Jumlah Dana Desa di Indonesia

Tahun	Jumlah Dana Desa	Rata-rata desa/tahun
2015	20.760.000.000.000	280.000.000
2016	45.900.000.000.000	600.000.000
2017	60.000.000.000.000	800.000.000
2018	60.000.000.000.000	800.000.000
2015-2018	± 187.000.000.000.000	2.500.000.000

Sumber: Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Pemberian dana desa yang setiap tahunnya meningkat ini belum ditambah dengan jumlah pendapatan desa yang juga sebagai bantuan keuangan desa. Pendapatan desa ada dua yaitu pendapatan asli desa dan pendapatan transfer desa. pendapatan transfer desa terbagi menjadi tiga yaitu dana desa dari pemerintah pusat, alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi (Juklabbimkonsul pengelolaan keuangan, 2015:47).

Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang memiliki jumlah desa terbanyak kedua setelah Jawa Tengah dengan jumlah

8.499 desa atau 11,5% dari total jumlah desa di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur termasuk mendapat bantuan keuangan desa dengan jumlah besar setiap tahunnya. Di Jawa Timur, pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten menganggarkan ADD rata-rata sebesar 490.000.000/desa/tahun. Pemerintah provinsi juga mengalokasikan bantuan keuangan rata-rata sebesar 114.000, jika dapat diakumulasikan setiap desa rata-rata menerima bantuan 1.200.000.000/desa/tahun. (*Harian Bhirawa Online dimuat pada 14 Agustus 2017 diakses 25 September 2018*)

Pemberian bantuan keuangan desa dari tiga sumber serta pemberian kewenangan kepada desa untuk menentukan dan mengurus sendiri urusannya menimbulkan resiko yang cukup besar. Adanya penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa dengan jumlah cukup besar setiap tahunnya juga tidak diimbangi dengan jumlah dan kemampuan perangkat desa dalam mengelolanya (Latifah, 2016). Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten, dan pemerintah provinsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan bantuan keuangan desa.

Pengawasan dalam konteks kehidupan demokrasi pada dasarnya memastikan dan menjamin keterwakilan rakyat di daerah telah dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan di daerah. pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dapat dimaknai mengawasi bagaimana pemerintah daerah beserta organisasi perangkat daerah mengimplementasikan peraturan daerah (Farid, 2019)

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa salah satu perangkat daerah sebagai lembaga pengawasan internal (APIP) yaitu inspektorat daerah. Inspektorat Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016 memiliki tugas membantu gubernur membina dan mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Inspektorat dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan tiga fungsi yaitu: perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian tugas pengawasan. Dalam menjalankan salah satu fungsinya inspektorat provinsi Jawa Timur yaitu melakukan pemeriksaan dan penilaian tugas pengawasan melalui program pembinaan

*Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Melalui Program Klinik Konsultasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa di Kabupaten Madiun*

dan pengawasan yaitu klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa.

Program klinik konsultasi merupakan kerja sama yang dilakukan inspektorat provinsi Jawa Timur, Inspektorat Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dasar pelaksanaan program ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana salah satu bentuk pembinaannya yaitu klinik konsultasi. Dengan adanya klinik konsultasi ini diharapkan dapat mengurangi perangkat desa yang terjerat kasus pengelolaan bantuan keuangan desa baik ADD, BKD dan DD. Program klinik konsultasi ini diterapkan mulai Oktober 2017 dengan pilot project di Madura. Setiap tahunnya program klinik konsultasi ini akan dijalankan di 4-5 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2018 Kabupaten Madiun menjadi salah satu daerah yang bekerja sama dengan inspektorat provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan program klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa. Penentuan lokasi di setiap daerah setiap tahunnya berdasarkan kesiapan daerah dalam bekerja sama serta munculnya kasus daerah tersebut di media massa. Kabupaten Madiun memiliki beberapa kasus dalam hal penyelewengan maupun penyalahgunaan bantuan keuangan desa diantaranya:

“Tim saber pungli Polres Madiun menangkap Kepala Desa Kranggan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun melakukan pungutan liar. Modus tersangka Sriyono yaitu meminta uang dana desa kepada bendahara desa untuk membayar cicilan hutang kepala desa. dari tangan kades polisi mengamankan uang tunai Rp. 19 juta” (*Sumber: Kompas.com diakses pada 15 September 2018*).

“Bupati Kabupaten Madiun Muhtarom tetap melantik Kepala Desa yang berstatus terpidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 105.155.400. Sukamto dinyatakan bersalah menggunakan dana ADD untuk membeli ATK” (*Sumber: Tribunews.com diakses pada 15 September 2018*).

Penyebab lemahnya pengelolaan dana desa atau adanya kecenderungan penyalahgunaan dana desa yaitu tidak berfungsinya peran pedamping desa, lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan tim pengawalan pengamanan pemerintahan dan pembangunan (TP4), lemahnya pengawasan oleh BPD, lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa, tingginya biaya non budgeter, dan kurang cakupannya sumber daya manusia pengelola dana desa dan kepala desa (Wibisono, 2017).

Berdasarkan terjadinya permasalahan korupsi dana desa maupun bantuan keuangan desa tersebut yang menjadikan Kabupaten Madiun salah satu daerah yang menyelenggarakan program klinik konsultasi. Pelaksanaan klinik konsultasi di Kabupaten Madiun berjalan selama 4 hari dimana pelaksanaannya di pusatkan di Kantor Kecamatan yang mudah dijangkau oleh para perangkat desa yang datang. Kantor Kecamatan Madiun menjadi salah satu tempat pelaksanaan klinik konsultasi dan di Kantor Kecamatan Madiun tergabung 5-6 Kecamatan lain yang akan datang secara bergilir.

Fokus penelitian ini difokuskan pada tahapan pembinaan program klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa di Kabupaten Madiun. Pada pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peraturan terkait tahapan pada pelaksanaannya begitu juga pada pelaksanaan pembinaan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa. Pada penelitian ini penulis akan mengetahui bagaimana tahapan pembinaan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa di Kabupaten Madiun dengan menggunakan dasar pelaksanaan program klinik konsultasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Program Klinik Konsultasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa di Kabupaten Madiun”** guna mengetahui sejauh mana pembinaan melalui program klinik konsultasi yang dilaksanakan di Kabupaten Madiun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif menjadikan penelitian ini menitikberatkan pada upaya untuk memberikan gambaran umum secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat fenomena yang diselidiki dari objek penelitian serta dipaparkan dengan apa adanya Jamaludin (2015). Pendekatan kualitatif pada penelitian ini, menjadikan peneliti sebagai *participant observer* yang mengamati langsung program pembinaan klinik konsultasi bantuan keuangan desa di Kabupaten Madiun.

Penjelasan mengenai pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan

*Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Melalui Program Klinik Konsultasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa di Kabupaten Madiun*

desa di Kabupaten Madiun dikaji menggunakan tahapan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017:

1. Koordinasi
2. Perencanaan
3. Pelaksanaan
4. Pelaporan
5. Tindak lanjut
6. Evaluasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi Sugiyono (2012:224). Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan laporan ini menurut Miles & Huberman dalam Gunawan (2014:210-211) yang terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Klinik Konsultasi ini dilaksanakan pertama kali pada Oktober 2017 dengan Madura sebagai tempat pertama atau *pilot project* yang menyelenggarakan program ini. Pelaksanaan pertama kali di Madura dilakukan karena terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) korupsi dana desa yang terjadi di Kabupaten Pamekasan. Pelaksanaan program Klinik konsultasi dikategorikan berdasarkan daerah yang memiliki kasus atau masalah terbanyak atau terparah dalam artian kasus yang sudah tersebar di media massa. Seperti yang disampaikan Bapak Syamsul Huda selaku Pembuat Program Klinik Konsultasi Pengawasan Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa, sebagai berikut:

“Penentuan daerah itu berdasarkan beberapa sumber, mulai dari media massa berita tentang korupsi dana desa, informasi dari Inspektorat Kabupaten, dan juga pengaduan masyarakat. Yang pertama kami memang menetapkan Kabupaten Pamekasan sebagai awal pelaksanaan karena saat itu informasi dari media massa gencarnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) korupsi dana desa yang terjadi di Kabupaten Pamekasan”. (Wawancara 8 Februari 2019)

Kemudian pada tahun 2018 pelaksanaan program Kades Lawas dilaksanakan di 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten

Trenggalek. Pelaksanaan Program Kades Lawas pada tahun 2018 pertama berlokasi di Kabupaten Madiun. Pelaksanaan program di Kabupaten Madiun salah satunya bertempat di Kecamatan Madiun. Peneliti berkesempatan mengikuti kegiatan Klinik Konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa yang berlangsung di Kantor Kecamatan Madiun. Pelaksanaan klinik konsultasi ini ditempatkan secara berkelompok di beberapa Kantor Kecamatan di Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun memiliki 15 Kecamatan dimana kecamatan-kecamatan tersebut dikelompokkan dengan jarak yang terdekat dan tempat yang strategis dengan Kantor Kecamatan. Dan masing-masing perangkat desa di kecamatan tersebut dijadwalkan secara berkala untuk datang di kantor kecamatan yang sudah ditentukan.

Program ini merupakan ruang konsultasi untuk membantu perangkat desa dalam menyelesaikan persoalan terkait pengelolaan bantuan keuangan di desa. Sumber pendapatan keuangan desa salah satunya dari bantuan keuangan desa baik dari pemerintah pusat melalui program dana desa maupun dari Provinsi dan Kabupaten melalui Alokasi Dana Desa maupun bantuan keuangan desa yang lain. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan desa, memberdayakan desa dan pembangunan desa. Akan tetapi, bantuan keuangan ini akan mencapai tujuannya jika para aparatur desa maupun sumber daya manusianya dapat memahami pengelolaan maupun alokasi dana yang seharusnya. Dengan adanya ruang konsultasi ini diharapkan dapat membantu para perangkat desa memahami betul alokasi maupun pengelolaan bantuan keuangan di desa.

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan program klinik konsultasi yang mengacu pada dasar pelaksanaan program klinik konsultasi tahapan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 yang terdiri dari Koordinasi, Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Tindak lanjut, Evaluasi yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi

Koordinasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan merupakan proses atau tahapan yang penting yang dapat menentukan keberhasilan berjalannya suatu kegiatan. Koordinasi yang melibatkan pihak-pihak

yang bekerja sama dalam suatu kegiatan juga menentukan perannya dalam menyampaikan informasi hasil koordinasi yang ada.

Koordinasi melalui klinik konsultasi ini melibatkan pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak yang bekerja sama dalam penyelenggaraan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa. Koordinasi pihak-pihak penyelenggara tersebut meliputi Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.

Koordinasi pada pembinaan program klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa dilakukan secara top down. Mulai dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Madiun, kemudian di Kecamatan sampai dengan di koordinasikan kepada kepala desa atau perangkat desa selaku sasaran pelaksanaan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa. Pemerintah Kabupaten Madiun menyampaikan adanya kegiatan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa kepada para kepala desa dan perangkat desa melalui undangan yang disampaikan kepada Camat Kabupaten Madiun. Undangan yang dikeluarkan oleh sekretariat daerah Kabupaten Madiun menyampaikan adanya kegiatan pembukaan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa di Ruang Rapat Eka Kapti Puspa Mejayan serta jadwal konsultasi dari setiap Kecamatan yang sudah terampir pada undangan.

Koordinasi pelaksanaan klinik konsultasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Madiun melalui surat undangan tindak lanjut dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur sampai ke perangkat desa sudah cukup baik. Akan tetapi disisi lain perlu dipertimbangkan atau dipertanyakan kehadirannya pada pembukaan klinik konsultasi. Karena kegiatan pada pembukaan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa di Kabupaten Madiun yang bertempat di Ruang Rapat Eka Kapti Puspa Mejayan tidak hanya kegiatan pembukaan saja melainkan juga pengarahan atau instruksi secara teknis tentang apa itu sebenarnya kegiatan klinik konsultasi ini.

Pada pelaksanaan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa masih ada beberapa kepala desa atau perangkat desa yang belum paham betul atau belum mengerti tentang kegiatan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa. Hal

tersebut yang menyebabkan mereka tidak hadir ketika pembukaan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa jadi mereka tidak memahami secara teknis bagaimana dan apa kegiatan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa tersebut.

2. Perencanaan

Pada perencanaan klinik konsultasi ini meliputi perencanaan program pembinaan 5 (lima) tahunan yang disebut dengan rencana strategis dan perencanaan tahunan yang disebut dengan rencana kerja oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Rencana operasional yang diterapkan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur termasuk rencana sekali pakai.

Berdasarkan perencanaan 5 (lima) tahunan sasaran pada perencanaan kegiatan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa yaitu meningkatkan kinerja Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Adanya kegiatan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa merupakan indikator kinerja utama dalam rencana strategis sebagai bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk mencapai sasaran strategis yaitu kinerja aparat dari Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dengan adanya pembinaan melalui klinik konsultasi ini dapat membantu permasalahan yang ada terkait dana desa maupun bantuan keuangan desa serta memberikan pemahaman pengelolaan keuangan desa agar nantinya dapat memperbaiki kinerja para perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

Fokus dari adanya klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa ini untuk mengetahui presentase pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa. Kemudian sasaran dari klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa yaitu untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dan untuk jadwal pelaksanaan klinik konsultasi ditargetkan dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4.

Perencanaan selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya manusia dimana mengalami ketidakseimbangan. Inspektorat Provinsi Jawa Timur memiliki 12 staf, Inspektorat Kabupaten Madiun memiliki 14 staf, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4 staf. Hal ini menunjukkan terjadinya tumpang tindih atau ketidakseimbangan jumlah sumber daya manusia.

Perencanaan selanjutnya yaitu pada perencanaan penganggaran dimana program klinik konsultasi ini bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Perencanaan penganggaran disini ada dua yaitu pada perbedaan satuan OHK (Orang hari Kali) dan (OK) orang kali.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa yang berlangsung di Kabupaten Madiun salah satunya Kantor Kecamatan Madiun sudah cukup baik. Antusiasme para kepala desa atau perangkat desa dalam mengikuti klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa di Kantor Kecamatan Madiun juga cukup baik

Kerja sama antara tim konsultasi dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Kabupaten Madiun serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun masih memiliki beberapa kekurangan salah satunya pemahaman yang sama antara pihak Provinsi maupun pihak Kabupaten. Pada dasarnya tim konsultasi dalam memberikan solusi kepada para perangkat desa sudah cukup baik mereka memberikan solusi dari sudut pandang permasalahan yang dikonsultasikan. Akan tetapi, penyampaian yang diberikan kepada para kepala desa dan perangkat desa perlu diperhatikan terlebih dahulu agar sama antara solusi dari pihak Kabupaten dan Provinsi. Kendala yang lain pada waktu pelaksanaan atau giliran setiap desa ketika melaksanakan klinik konsultasi. Perhitungan waktu dengan jumlah desa di Kabupaten perlu diperhatikan agar tidak membuat kepala desa atau perangkat desa menunggu lama.

4. Pelaporan

Pelaporan hasil pembinaan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa hanya dilakukan oleh pihak Inspektorat Provinsi Jawa Timur saja. Hasil pelaporan tetap disampaikan kepada pihak Kabupaten tapi tidak secara tertulis karena pihak Kabupaten sendiri seharusnya juga sudah memahami beberapa permasalahan keuangan desa didaerahnya ketika pelaksanaan klinik konsultasi karena satu tim kerja sama Provinsi dan Kabupaten juga. Pelaporan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Provinsi saja kemudian disampaikan kepada Gubernur dan penyampaian masalah yang ada di /kabupaten Madiun.

Pelaporan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan sudah menyampaikan data umum Kabupaten Madiun serta permasalahan yang telah dikonsultasikan. Namun, secara evaluasi dan adanya temuan masih belum tertulis atau disampaikan dalam laporan hasil pembinaan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa. Evaluasi dari kendala atau kesulitan dalam pelaksanaan klinik konsultasi dari setiap daerah pasti berbeda-beda. Hal tersebut dapat ditulis dalam laporan hasil pembinaan juga sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan pembinaan.

5. Tindak lanjut

Pelaksanaan klinik konsultasi ini bukan berdasarkan pengawasan melainkan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang bekerja sama dengan pihak Kabupaten. Tindak lanjut dari hasil pembinaan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa dari temuan atau adanya penyimpangan tergantung pada sifat atau bentuk penyimpangan yang ada. Misalnya saja penyimpangan yang dilakukan dari Alokasi Dana Desa Kabupaten maka tindak lanjut dari pihak Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terkait adanya penyimpangan tersebut. Begitu juga pada Provinsi jika terjadi penyimpangan pada bantuan keuangan dana dari Provinsi maka tindak lanjut dari pihak Provinsi dalam audit atau melakukan pemeriksaan terkait adanya penyimpangan tersebut.

Audit yang dilakukan sudah ditentukan berdasarkan penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan. Namun dalam hal monitoring Inspektorat Provinsi Jawa Timur selaku penyelenggara klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa seharusnya dapat meninjau kembali apakah setelah adanya klinik konsultasi kinerja para perangkat desa maupun kepala desa pemahaman dalam pengelolaan bantuan keuangan desa apakah sudah lebih baik atau tidak.

6. Evaluasi

Pada perencanaan strategis maupun perencanaan kinerja klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa ini juga untuk mengetahui kinerja dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi kinerja pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat dilihat dari evaluasi kinerja sumber daya manusia di Kabupaten/Kota.

Evaluasi kinerja sumber daya manusia Kabupaten Madiun dapat diketahui dari permasalahan yang disampaikan atau kendala dalam pengelolaan keuangan desa. Secara umum ada 3 (tiga) permasalahan yang mempengaruhi kinerja sumber daya manusia di Kabupaten Madiun.

Evaluasi kinerja sumber daya manusia di Kabupaten Madiun khususnya perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa masih kurang. Kemampuan sumber daya manusia atau perangkat desa di Kabupaten Madiun belum seimbang dengan jumlah dana yang harus mereka kelola setiap tahunnya. Selanjutnya perubahan peraturan yang ada juga membuat perangkat desa harus cepat beradaptasi dengan peraturan yang baru. Dan penggunaan teknologi atau aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) juga mengharuskan para perangkat desa mengikuti perkembangan teknologi yang ada, sedangkan tidak semua perangkat desa mampu memahami aplikasi siskeudes ini. Adanya pelatihan dan bimtek diharapkan mampu memberikan solusi atau pemahaman kepada perangkat desa tentang penggunaan aplikasi siskeudes.

Evaluasi pada pembinaan melalui klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa ketika klinik konsultasi pengelolaan keuangan desa selesai beberapa tim dari Provinsi dan Kabupaten bersama memasuki ruangan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang mayoritas pada hari itu dikonsultasikan serta bagaimana kegiatan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa tersebut dijalankan. Namun, tindak lanjut setelah evaluasi dari pertemuan tersebut tentang klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa yang belum dapat dipastikan

Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Inspektorat Kabupaten Madiun mengharapkan adanya tindak lanjut atau monitoring dari pihak penyelenggara atau Inspektorat Provinsi Jawa Timur serta adanya perbaikan dalam pengaturan jadwal pelaksanaan di Kantor Kecamatan agar disesuaikan dengan jumlah desa yang ada. Disisi lain juga disampaikan bahwa tim dari Provinsi maupun Kabupaten perlu memperbaiki koordinasi dalam memberikan solusi yang ada agar selaras satu dengan yang lain.

PENUTUP

Simpulan

Klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa ini berupaya meminimalisir adanya penyelwengan atau penyalahgunaan dana desa, alokasi dana desa dan bantuan keuangan desa. Klinik konsultasi ini mulai dijalankan pada Oktober 2017 dengan Madura sebagai lokasi pertama atau *pilot project* dari pelaksanaan program klinik desa ini. Penentuan lokasi atau daerah ditentukan berdasarkan seberapa banyaknya kasus korupsi yang ada dan kasus korupsi yang sudah muncul di media massa.

Pada penelitian lokus daerah yaitu Kabupaten Madiun dimana ada kasus korupsi yang terjadi dan sudah sampai muncul di media massa. Klinik konsultasi ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh koordinasi pihak Kabupaten dan Provinsi. Pelaksanaan klinik konsultasi secara bergilir di beberapa Kantor Kecamatan terdekat yang sudah ditentukan.

Peneitian ini dikaji menggunakan dasar pelaksanaan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan berfokus pada Tahapan Pembinaan dan Pengawasan untuk mengetahui kesesuaian antara yang dilaksanakan dengan tata cara yang ditentukan yaitu Koordinasi, Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Tindak lanjut dan Evaluasi.

Pada tahap koordinasi pembinaan melalui klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa di Kabupaten Madiun sudah cukup baik. Namun, kendala justru ada pada koordinasi tingkat Kecamatan yang terkesan pemberian informasi terlalu mendadak. Serta kehadiran para perangkat desa pada pembukaan dan pengarahan di Ruang Eka Kapti Puspa Mejayana. Tidak hadirnya perangkat desa pada pembukaan dan pengarahan menyebabkan kurang pemahannya tentang pelaksanaan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa ini.

Pada tahap perencanaan, perencanaan pembinaan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa termasuk rencana sekali pakai karena pembinaan klinik konsultasi ini

*Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Melalui Program Klinik Konsultasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa di Kabupaten Madiun*

merupakan proyek atau program dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari APBD Provinsi. Perencanaan kinerja maupun strategis memiliki fokus dan tujuan yang sama yaitu meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pada perencanaan juga telah ditentukan jadwal pelaksanaan pembinaan yaitu per triwulan namun dalam pelaksanaannya salah satunya pada tahun 2018 tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini disebabkan kembali ke kesiapan daerah untuk bekerja sama serta menentukan agenda daerah yang menjadi lokus. Pada perencanaan sumber daya manusia, staff yang ditugaskan dalam pelaksanaan klinik konsultasi masih memiliki ketimpangan jumlah staf. Inspektorat Provinsi memiliki 12 staff, Inspektorat Kabupaten Madiun memiliki 14 staff dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun memiliki 4 staff. Hal ini dirasa kurang seimbang jumlah staff yang bekerja dalam kegiatan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa di Kabupaten Madiun.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa masih kurang maksimal. Sistem pelaksanaan atau antrian dari perangkat desa yang kurang teratur terkesan tidak efisien dan efektif. Waktu pelaksanaan juga perlu diperhatikan setiap konsultasi tidak ditentukan berapa lama waktu yang ada sehingga membuat para perangkat desa yang lain menunggu lebih lama. Selain itu dalam pengisian lembar berita acara juga masih belum dipahami seluruhnya oleh perangkat desa karena mereka merasa tidak memiliki masalah yang harus dikonsultasikan jadi tidak ada yang perlu ditulis.

Pada tahap pelaporan, secara umum pelaporan hasil pembinaan hanya pada data umum kehadiran para perangkat desa dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Madiun serta tabel permasalahan yang dikonsultasikan dan pemberian solusinya. Namun sebaiknya dapat ditambahkan evaluasi kegiatan klinik atau kendala ketika kegiatan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa di setiap Kabupaten yang lain.

Pada tahap tindak lanjut hasil pembinaan klinik konsultasi tidak ada tindak lanjut atau laporan secara khusus dikarenakan program klinik konsultasi ini sebgaia bentuk pembinaan

bukan pengawasan. Namun jika ditemukan penyimpangan atau penyelewengan ketika klinik konsultasi maka dapat ditindak lanjuti melalui kegiatan audit atau pemeriksaan sesuai dengan penyimpangan yang bersumber dari dana Provinsi atau Kabupaten.

Pada tahap evaluasi, evaluasi kinerja dari sumber daya manusia di Kabupaten Madiun memiliki beberapa kekurangan yaitu kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan desa yang belum seimbang dengan umlah dana yang diberikan ke desa setiap tahunnya. Kemudian kemampuan sumber daya manusia di desa Kabupaten Madiun dalam mengoperasikan aplikasi siskeudes hal ini juga ditunjukkan pada hasil klinik konsultasi dengan jumlah permasalahan terkait siskeudes yang paling banyak ditanyakan. Serta perubahan peraturan atau regulasi yang kemungkinan setiap tahun ganti menyebabkan para perangkat desa harus cepat beradaptasi dengan peraturan yang ada. Untuk evaluasi pelaksanaan pembinaan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa diharapkan adanya monitoring lagi atau meninjau lagi setelah kegiatan apakah ada perubahan atau perangkat desa sudah memahami atau memperbaiki permasalahan yang sudah dikonsultasikan.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti memberikan saran terhadap pembinaan melalui program klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa:

1. Pada koordinasi sebaiknya dapat dipastikan penyampaian informasi tepat kepada sasaran program yaitu perangkat desa dan kepala desa, agar tidak terjadi lagi para perangkat desa yang belum tahu tentang program klinik konsultasi.
2. Pada perencanaan sumber daya manusia lebih diperhatikan pada jumlah personel atau pegawai yang mengikuti klinik agar tidak terjadi ketimpangan jumlah pegawai yang ikut kerja sama.
3. Pada pelaksanaan klinik konsultasi perlu diperbaiki pada jadwal atau waktu klinik konsultasi agar tidak menyebabkan antrian panjang.
4. Pada pelaporan hasil pembinaan klinik konsultasi sebaiknya ditambahkan juga evaluasi pelaksanaan kegiatan karena kendala di setiap Kabupaten berbeda.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

- a. Seluruh dosen S1 Administrasi Negara FISH Unesa.
- b. M. Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP selaku dosen pembimbing.
- c. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. dan Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP selaku dosen penguji.
- d. M. Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
- e. Pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan baik secara finansial maupun dukungan moral kepada peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gava Media
- Aziz, Nyimas Lathifah Letty. 2016. Efektivitas Dana Desa dan Otonomi Desa. *Jurnal penelitian Politik volume 13 nomor 2 Desember 2016*.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Handoko, Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- <https://regional.kompas.com/read/2017/08/01/2461491/tilep-dana-desa-untuk-bayar-cicilan-utang-seorang-kades-ditangkap>
- <https://m.tribunews.com/amp/regional/2015/12/02/di-madiun-kades-berstatus-terpidana-korupsi-tetap-dilantik>
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2007. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Ma'ruf, Muhammad Farid. 2019. Kompetensi Anggota DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Volume IV Nomor 1, April 2019*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta

_____. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Wibisono, Nurharibnu dan Henry Purnomo. 2017. Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun. Universitas Merdeka Madiun. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Volume 2 Edisi 1 September 2017 p-ISSN. 2528-6145 dan e-ISSN: 254-3198*.